



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11 /POJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai standar internasional;
- c. bahwa peningkatan kualitas modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank serta penyesuaian rasio-rasio permodalan;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

3. Dewan Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - d. bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
4. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - b. perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau

kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;

c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan:

1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak masing-masing sama besar; dan

2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;

d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan,

namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.

5. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

6. *Capital Equivalency Maintained Assets*, yang selanjutnya disingkat CEMA, adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.

7. *Internal Capital Adequacy Assessment Process*, yang selanjutnya disingkat ICAAP, adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

8. *Supervisory Review and Evaluation Process*, yang selanjutnya disingkat SREP, adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.

9. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.

10. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
11. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank*, yang selanjutnya disebut *Capital Surcharge* untuk D-SIB, adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.
12. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
13. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
14. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
15. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk:
 - a. diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindungi nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary positions*), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (*brokering*), dan dalam rangka pembentukan pasar (*market making*), yang meliputi:

- 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
 - 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (*price movement*); atau
 - 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*);
- b. lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.
16. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
- (2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- (3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
 - a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;
 - b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
 - c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
 - d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal

Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

- (5) Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
 - b. pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;
 - c. dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

Pasal 3

- (1) Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. *Capital Conservation Buffer*;
 - b. *Countercyclical Buffer*; dan/atau
 - c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB.
- (3) Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur:
 - a. *Capital Conservation Buffer* ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
 - b. *Countercyclical Buffer* ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;

- c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR.
- (4) Besarnya persentase *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan penetapan otoritas yang berwenang.
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan besarnya persentase *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
 - (6) Dalam menetapkan besar *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang.
 - (7) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan persentase *Capital Surcharge* untuk D-SIB yang lebih besar dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
 - (8) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan komponen modal inti utama (*Common Equity Tier 1*).
 - (9) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperhitungkan setelah komponen modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:
 - a. modal inti utama minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - c. modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.

- (2) Kewajiban pembentukan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku bagi seluruh Bank.
- (3) Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

Pasal 5

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam menetapkan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
- (2) Pembentukan *Capital Conservation Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi secara bertahap:
 - a. sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016;
 - b. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017;
 - c. sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
 - d. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
- (3) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

- (4) Kewajiban Bank untuk membentuk *Capital Surcharge* untuk D-SIB bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
- (5) Metode perhitungan dan tata cara pembentukan *Capital Surcharge* untuk D-SIB diatur lebih lanjut dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam menetapkan metode perhitungan dan tata cara pembentukan *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 7

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 8

- (1) Bank dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (2) Bank dikenakan pembatasan distribusi laba jika distribusi laba mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

- (3) Bank wajib melaksanakan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:
 - a. modal inti (*Tier 1*) yang meliputi:
 1. modal inti utama (*Common Equity Tier 1*);
 2. modal inti tambahan (*Additional Tier 1*); dan
 - b. modal pelengkap (*Tier 2*).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22.
- (3) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individu.
- (4) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap yang diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank harus:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down*, dalam hal

Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*).

- (5) Fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan.

Pasal 10

- (1) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas:
 - a. dana usaha;
 - b. laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - c. laba tahun berjalan setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - d. cadangan umum;
 - e. saldo surplus revaluasi aset tetap;
 - f. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
 - g. cadangan tujuan; dan
 - h. cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.
- (2) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17, dan Pasal 22.
- (3) Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

- a. posisi dana usaha yang sebenarnya (*actual* dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha), yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan;
- b. posisi dana usaha yang sebenarnya (*actual* dana usaha) lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha), yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya;
- c. posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, menjadi faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Modal Inti

Pasal 11

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) yang mencakup:
 1. modal disetor;
 2. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*); dan
 - b. modal inti tambahan (*Additional Tier 1*).
- (2) Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (3) Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 12

Instrumen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 wajib memenuhi persyaratan:

- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- b. bersifat subordinasi terhadap komponen modal lain;
- c. bersifat permanen;
- d. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi;
- e. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
- f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
- g. memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil:
 1. berasal dari saldo laba dan/atau laba tahun berjalan;
 2. tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal;
 3. tidak memiliki fitur preferensi; dan
- h. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 13

Pembelian kembali saham (*treasury stock*) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor, wajib memenuhi persyaratan:

- a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
- b. untuk tujuan tertentu;
- c. dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. faktor penambah, yaitu:
 1. agio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti utama (*Common Equity Tier 1*);
 2. modal sumbangan;
 3. cadangan umum;
 4. laba tahun-tahun lalu;
 5. laba tahun berjalan;
 6. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
 7. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan:
 - a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - b) ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil;
 - c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
 - d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 8. waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar dan harus memenuhi persyaratan:

- a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
 - b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
 - c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya;
9. opsi saham (*stock option*) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai atau manajemen berbasis saham (*employee atau management stock option*) yang diakui sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan:
- a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
 - b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan
 - c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari *stock option* pada tanggal pemberian kompensasi;
10. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan
11. saldo surplus revaluasi aset tetap;
- b. faktor pengurang, yaitu:
1. disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti utama (*Common Equity Tier 1*);
 2. rugi tahun-tahun lalu;
 3. rugi tahun berjalan;
 4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
 5. pendapatan komprehensif lainnya berupa:
 - a) potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan

- yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual; dan
- b) kerugian atas pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti;
- 6. selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif;
 - 7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan; dan
 - 8. PPA non-produktif.
- (2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor:
- a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau
 - b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*).

Pasal 15

- (1) Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
 - b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;
 - c. pembelian kembali atau pembayaran pokok instrumen harus mendapat persetujuan pengawas;
 - d. tidak memiliki fitur *step-up*;
 - e. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan

usahanya (*point of non-viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;

- f. bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
 - g. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan baik jumlah maupun waktu dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
 - h. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
 - i. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap Risiko Kredit;
 - j. dalam hal disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan:
 - 1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
 - 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
 - l. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - m. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal pada masa mendatang; dan
 - n. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
- (2) Eksekusi opsi beli (*call option*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

- b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7; dan
- c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik.

Pasal 16

- (1) Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan non-pengendali (*non-controlling interest*) wajib diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan non-pengendali yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti utama.
- (2) Kepentingan non-pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam modal inti utama secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak lebih dari 50% (lima puluh persen) dan memenuhi persyaratan:
 - a. Perusahaan Anak berupa Bank;
 - b. terdapat keterkaitan atau afiliasi antara pemegang saham non-pengendali pada Perusahaan Anak dengan Bank; dan
 - c. terdapat komitmen dari pemegang saham non-pengendali pada Perusahaan Anak untuk mendukung modal kelompok usaha Bank yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau keputusan rapat umum pemegang saham Perusahaan Anak.

Pasal 17

- (1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
 - a. perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*);
 - b. *goodwill*;
 - c. aset tidak berwujud;
 - d. seluruh penyertaan Bank yang meliputi:

1. penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara Bank kepada Perusahaan Anak dalam rangka restrukturisasi kredit;
 2. penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; dan
 3. penyertaan kepada perusahaan asuransi;
- e. kekurangan modal (*shortfall*) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (*Risk Based Capital* atau RBC minimum) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;
- f. eksposur sekuritisasi;
- g. faktor pengurang modal inti utama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Bagian Ketiga Modal Pelengkap

Pasal 18

Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

Pasal 19

- (1) Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
- a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;

- b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*), yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
- d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
- e. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio KPMM secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7;
- f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
- g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap Risiko Kredit;
- h. tidak memiliki fitur *step-up*;
- i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan:
 - 1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
 - 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- j. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
- k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;

- l. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
- (2) Eksekusi opsi beli (*call option*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
 1. kualitas sama atau lebih baik; dan
 2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah jumlah modal pelengkap dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.
- (4) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terdapat opsi beli (*call option*), jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi beli (*call option*) merupakan sisa jangka waktu instrumen.

Pasal 20

- (1) Modal pelengkap meliputi:
 - a. instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

- b. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap;
 - c. cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan
 - d. cadangan tujuan.
- (2) Selisih lebih cadangan umum yang wajib dihitung dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 21

Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (*sinking fund*) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, dalam hal Bank:

- a. telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (*sinking fund*) secara khusus; dan
- b. telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (*sinking fund*), termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Pasal 22

- (1) Faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) mencakup:
- a. pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank; dan
 - b. penempatan dana pada instrumen utang Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain (Bank penerbit).

- (2) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 23

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bank wajib menyampaikan data pendukung untuk komponen modal inti tambahan dan modal pelengkap, yang menunjukkan bahwa komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal.

Bagian Keempat

Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)

Pasal 24

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum.
- (2) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (3) Pemenuhan CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. sampai dengan posisi bulan November 2017, CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan;
 - b. mulai posisi bulan Desember 2017, CEMA minimum ditetapkan 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan

dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 25

- (1) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib dipenuhi dari dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Dana usaha yang dimiliki kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri harus memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan CEMA minimum.
- (3) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung setiap bulan.
- (4) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib dipenuhi dan ditempatkan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menetapkan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum.
- (2) Aset keuangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi CEMA minimum dilarang dipertukarkan dan diubah dalam periode pemenuhan CEMA minimum.
- (3) Aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dan dapat diperhitungkan sebagai CEMA adalah:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo;
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank lain yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria:
 1. tidak bersifat ekuitas;
 2. memiliki peringkat investasi; dan
 3. tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*); dan/atau

- c. surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria:
 1. tidak bersifat ekuitas;
 2. memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau yang setara;
 3. tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan (*trading*); dan
 4. porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total CEMA minimum.
- (4) Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun.
- (5) Perhitungan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum:
 - a. untuk aset keuangan yang telah dimiliki oleh Bank, dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi akhir bulan laporan;
 - b. untuk aset keuangan yang dibeli setelah posisi akhir bulan laporan, dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi pembelian aset keuangan.

BAB III

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. ATMR untuk Risiko Kredit;
- b. ATMR untuk Risiko Operasional; dan
- c. ATMR untuk Risiko Pasar.

Pasal 28

- (1) Setiap Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.

Pasal 29

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:

- a. Bank yang secara individu memenuhi salah satu kriteria:
 1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
 2. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; atau
 3. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih,
dan/atau
- b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria:
 1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen

- keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
2. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih;
- c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 30

Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kredit yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan *Trading Book*.

Pasal 31

Surat berharga dalam *Trading Book* hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Pasal 32

Bank yang setelah melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit pada 3 (tiga) periode

pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi atau akuisisi dinyatakan efektif, wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke-7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi atau akuisisi dinyatakan efektif.

Pasal 33

Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Bank yang setelah melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun selanjutnya Bank tidak lagi memenuhi kriteria tertentu.

Bagian Kedua

Risiko Kredit

Pasal 34

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:
 - a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating (Internal Rating based Approach)*.
- (2) Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit wajib dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*).
- (3) Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menggunakan pendekatan berdasarkan *Internal Rating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga
Risiko Operasional

Pasal 35

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:
 - a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*);
 - b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*);
dan/atau
 - c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).
- (2) Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional wajib dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*).
- (3) Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat
Risiko Pasar

Pasal 36

- (1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individu dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
 - a. risiko suku bunga; dan/atau
 - b. risiko nilai tukar.
- (2) Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan

- b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.

Pasal 37

- (1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi yang diukur dengan nilai wajar dalam *Trading Book* dan *Banking Book* secara akurat.
- (2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.
- (3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 38

- (1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.
- (2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (*close-out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
- (3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. *bid price* untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau
 - b. *ask price* untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.
- (4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model atau teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Pasal 39

- (1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.
- (3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:

- a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;
- b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan atau penjualan akibat kesulitan keuangan;
- c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau
- d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.

Pasal 41

- (1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
- (2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti utama dalam perhitungan rasio KPMM.

Pasal 42

- (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Metode Standar (*Standard Method*); dan/atau
 - b. Model Internal (*Internal Model*).
- (2) Untuk penerapan tahap awal, bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar wajib dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (*Standard Method*).
- (3) Bank wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menggunakan pendekatan Model Internal (*Internal Model*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB IV

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)
dan *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*

Bagian Kesatu

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Pasal 43

- (1) Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
- (2) ICAAP sebagaimana ayat (1) mencakup paling sedikit:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. penilaian kecukupan modal;
 - c. pemantauan dan pelaporan; dan
 - d. pengendalian internal.
- (3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP.

Bagian Kedua
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

Pasal 44

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan SREP.
- (2) Berdasarkan hasil SREP, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil *self-assessment* Bank dengan hasil SREP, perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk:
 - a. menambah modal agar memenuhi KPMM sesuai profil risiko;
 - b. memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau
 - c. menurunkan eksposur risiko.

Pasal 46

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah KPMM sesuai profil risiko, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain:

- a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- b. pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- c. pembatasan distribusi modal.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Bank yang memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara konsolidasi.
- (2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 48

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil *self-assessment* tingkat kesehatan bank.

Pasal 49

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA.
- (2) Laporan pemenuhan CEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. rata-rata total kewajiban secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - b. jumlah alokasi dana usaha dalam bentuk CEMA;
 - c. jenis aset dan pemenuhan kriteria aset keuangan CEMA;

- d. nilai tercatat masing-masing aset keuangan CEMA; dan
- e. *maturity date* aset keuangan CEMA.

Pasal 50

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disusun setiap bulan dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, laporan pemenuhan CEMA disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 51

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lambat 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan.
- (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1).

Pasal 52

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan

Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Bank dilarang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kategori diperdagangkan:

- a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
- b. dalam frekuensi yang tinggi.

Pasal 54

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, berwenang menetapkan:

- a. bobot risiko atas ATMR yang berbeda dengan bobot risiko yang diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. besaran tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berbeda dengan besaran tambahan modal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VII
SANKSI

Pasal 55

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 51 ayat (3) dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. larangan pembukaan jaringan kantor;
- f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

Pasal 56

Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan juga sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

Pasal 57

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bank yang dinyatakan:
 - a. terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, sanksi administratif berupa denda karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.

Pasal 58

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bank yang tidak memenuhi KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak diwajibkan melakukan langkah-langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.

Pasal 59

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mencatat pembelian aset keuangan berikutnya dalam kategori tersedia untuk dijual selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kedua kalinya,

dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mencatat pembelian aset keuangan berikutnya dalam kategori tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 lebih dari 2 (dua) kali, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mencatat pembelian aset keuangan berikutnya dalam kategori tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Instrumen modal yang tidak memiliki jangka waktu yang telah diakui dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada posisi 31 Desember 2013, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 61

Instrumen modal yang memiliki jangka waktu telah diakui dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada posisi 31 Desember 2013, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang jangka waktunya.

Pasal 62

Instrumen modal yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2014 harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469); dan
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar;

- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID);
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; dan
- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA),

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469), selain yang disebutkan dalam Pasal 65, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 67

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /POJK.03/2016
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa kejatuhan Bank antara lain disebabkan oleh tidak memadainya kualitas dan kuantitas permodalan Bank untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank sehingga Bank lebih mampu menyerap potensi kerugian baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan kredit yang berlebihan, persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal Bank perlu disesuaikan dengan standar internasional. Standar Internasional yang menjadi acuan adalah “*Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System*” yang lebih dikenal dengan Basel III.

Untuk meningkatkan kualitas permodalan Bank, komponen dan persyaratan instrumen modal disesuaikan mengacu pada standar internasional. Komponen modal inti (*Tier 1*) Bank terutama harus didominasi oleh instrumen modal berkualitas tinggi, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saldo laba yang merupakan bagian dari modal inti utama atau *Common Equity Tier 1*.

Komponen modal inti lainnya yaitu modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) ditingkatkan kualitasnya menjadi hanya dapat berupa instrumen keuangan yang bersifat subordinasi dengan pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat non-kumulatif serta

memenuhi kriteria tertentu. Komponen modal inti tambahan merupakan penyempurnaan dari komponen modal inovatif yang sebelumnya merupakan bagian dari modal inti Bank.

Sejalan dengan peningkatan kualitas modal inti, komponen dan persyaratan instrumen modal pelengkap (*Tier 2*) juga ikut disesuaikan, antara lain dengan menghapuskan kategori *Upper Tier 2* dan *Lower Tier 2*. Komponen modal pelengkap tambahan (*Tier 3*) yang sebelumnya dapat diterbitkan hanya untuk perhitungan modal untuk Risiko Pasar, dengan berlakunya Basel III menjadi dihapuskan. Untuk memastikan kualitas atau tingkat permodalan Bank memadai, dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio modal inti dan rasio modal inti utama.

Bank diwajibkan untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* dan *Countercyclical Buffer*, dan Bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *Capital Surcharge*. Tujuan pembentukan tambahan modal tersebut adalah sebagai penyangga (*buffer*) untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan. Kewajiban pembentukan tambahan modal diterapkan secara bertahap sejak tahun 2016 untuk memberikan waktu yang cukup kepada Bank dalam membentuk tambahan modal tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu menetapkan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “profil risiko” adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah perbandingan antara modal Bank dengan ATMR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan tambahan modal selain modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dipenuhi dari bagian dana usaha yang ditempatkan dalam CEMA.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelompokan BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada pengurus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penentuan batasan distribusi laba antara lain mempertimbangkan faktor-faktor berupa besarnya kekurangan pemenuhan tambahan modal, kondisi keuangan Bank, proyeksi kemampuan Bank untuk meningkatkan modal, dan tren ekspansi bisnis Bank.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah penempatan yang berasal dari kantor pusat bank pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah dikurangi dengan penempatan yang berasal dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada:

1. kantor pusat;
2. kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri; dan
3. kantor lainnya seperti *sister company* dari bank yang berkedudukan di luar negeri,

yang telah dinyatakan sebagai dana usaha (*declared* dana usaha) dan harus selalu tercatat setiap waktu di Indonesia selama kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri beroperasi di Indonesia.

Dana usaha tidak termasuk komponen dalam rekening antar kantor yang bukan merupakan dana bersih seperti kewajiban bunga dan kewajiban lainnya serta tagihan bunga dan tagihan lainnya.

Yang dimaksud dengan penempatan mencakup penempatan pada seluruh aset keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laba ditahan” adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia.

Yang dimaksud dengan “laba tahun lalu” adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat.

Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Dalam hal pada tahun buku berjalan bank mengalami kerugian, seluruh kerugian menjadi faktor pengurang modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan saldo laba setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik bank.

Pengakuan surplus revaluasi aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai aset tetap.

Huruf f

Pengertian aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan kantor pusatnya.

Penggunaan cadangan tujuan diprioritaskan untuk menutup kerugian bank dalam hal cadangan umum tidak mencukupi untuk menutup kerugian bank.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan jumlah dana usaha yang dinyatakan mengacu kepada ketentuan mengenai pinjaman luar negeri.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang termasuk modal disetor adalah saham biasa (*common stocks*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk komponen modal inti tambahan antara lain meliputi:

1. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat

- diakumulasikan (*perpetual non-cumulative subordinated debt*);
2. saham preferen non-kumulatif (*perpetual non-cumulative preference shares*) baik dengan atau tanpa fitur opsi beli (*call option*);
 3. instrumen *hybrid* yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual dan non-cumulative*); dan
 4. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tambahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instrumen modal inti utama bersifat subordinasi terhadap antara lain pemegang instrumen yang memenuhi kriteria modal inti tambahan, modal pelengkap, deposito, dan kreditur.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian fitur bersifat permanen antara lain tidak terdapat ekspektasi bahwa penerbit akan membeli kembali, atau aktivitas lain yang dapat memberikan ekspektasi tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank

atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan saham dalam rangka program *employee stock option* atau *management stock option* atau menghindari upaya *take over*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagai cadangan umum.

Angka 4

Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:

- a) laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
- b) laba ditahan (*retained earnings*) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Angka 7

Dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “waran” adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pengertian aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank.

Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi keuangan mengenai aset tetap.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Angka 5

Huruf a)

Pengertian aset keuangan yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Huruf b)

Pengertian kerugian atas pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai imbalan kerja.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank dengan total cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan.

Angka 7

Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan berbagai faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “PPA non-produktif” adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non-produktif sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*).

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka memperoleh persetujuan pengawas, Bank tidak dapat mengasumsikan atau menciptakan ekspektasi pasar bahwa persetujuan pengawas akan diberikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf e

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal inti tambahan ke saham biasa atau melakukan *write down*.

Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Instrumen modal inti tambahan bersifat subordinasi terhadap antara lain deposito, kreditur, dan pemegang *instrumen* yang memenuhi kriteria modal pelengkap.

Huruf g

Dalam hal imbal hasil tidak dibayarkan, maka tidak menyebabkan adanya pembatasan pembayaran dividen atau kupon, untuk instrumen lain, kecuali untuk saham biasa (*common stock*).

Huruf h

Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap Risiko Kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat Risiko Kredit Bank penerbit.

Huruf j

Meskipun terdapat opsi beli, Bank tidak diperkenankan mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan eksekusi opsi beli (*call option*).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang yaitu antara lain persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan kompensasi kepada investor apabila Bank menerbitkan instrumen modal baru dengan harga yang lebih rendah.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inti tambahan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “kepentingan non-pengendali” adalah kepentingan bukan pengendali sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Pajak tangguhan dikurangkan sebesar 100% (seratus persen) baik atas perhitungan pajak tangguhan pada tahun-tahun lalu maupun pada tahun berjalan.

Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi pajak penghasilan.

Dalam perhitungan KPMM secara individu, pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan.

Dalam hal terjadi selisih kurang, perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan adalah nihil.

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha Bank.

Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan modal inti utama, aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Huruf b

Pengertian *goodwill* mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kombinasi bisnis.

Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individu maupun secara konsolidasi.

Huruf c

Pengertian aset tidak berwujud mengacu kepada standar akuntansi keuangan mengenai aset tidak berwujud.

Seluruh aset tidak berwujud diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti utama.

Contoh aset tidak berwujud antara lain *copyright*, hak paten, dan hak milik intelektual (*intellectual property right*) lainnya termasuk aplikasi piranti lunak (*software*) yang dikembangkan oleh Bank.

Huruf d

Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca).

Huruf e

Kekurangan modal (*shortfall*) diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi.

Kekurangan modal (*shortfall*) perusahaan asuransi dari RBC minimum diperhitungkan apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal atau diperhitungkan sebagai ATMR mengacu pada ketentuan mengenai sekuritisasi aset.

Yang dimaksud dengan “eksposur sekuritisasi” adalah kredit pendukung (*credit enhancement*), fasilitas

likuiditas (*liquidity support*), dan efek beragun aset (*asset backed securities*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal pelengkap pada saham biasa atau melakukan *write down*.

Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal pelengkap dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Instrumen modal pelengkap bersifat subordinasi terhadap antara lain depositan dan kreditur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam pengertian diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap Risiko Kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat Risiko Kredit Bank penerbit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf i

Meskipun terdapat opsi beli, Bank tidak diperkenankan mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan eksekusi opsi beli (*call option*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit

memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap.

Angka 2

Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia.

Contoh “jumlah yang berbeda”:

Modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp500 juta namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap menjadi paling tinggi sebesar Rp400 juta. Dengan kondisi ini, Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp400 juta.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “metode garis lurus” adalah perhitungan amortisasi secara prorata.

Ayat (4)

Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (*sinking fund*).

Ayat (5)

Contoh ilustrasi pelaksanaan amortisasi:

- a. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima. Dalam kondisi ini, Bank wajib mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama. Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli (*call option*), mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi tersebut dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan KPMM dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan, termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.
- b. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli (*call option*) setelah lewat tahun kelima. Dalam kondisi ini, sisa jangka waktu instrumen tersebut pada awal

penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi wajib mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.

Setelah lewat tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi sebagai modal pelengkap meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli (*call option*).

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Contoh instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan adalah:

1. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (*cumulative preference share*);
2. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap (*cumulative subordinated debt*); dan
3. instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (*mandatory convertible bond*). Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat

penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.

Huruf c

Pembentukan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.

Contoh:

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15 juta dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1 miliar.

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap paling tinggi 1,25% dari Rp1 miliar yaitu sebesar Rp12,5 juta.

Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2,5 juta yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

Penggunaan cadangan tujuan diprioritaskan untuk menutup kerugian Bank dalam hal cadangan umum tidak mencukupi untuk menutup kerugian Bank.

Ayat (2)

Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf c yaitu sebesar Rp2,5 juta menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pembelian kembali instrumen modal inti utama, modal inti tambahan atau modal pelengkap yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank menjadi faktor pengurang masing-masing komponen modal yang bersangkutan.

Contoh 1:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti utama adalah antara lain pembelian kembali instrumen modal yang telah diterbitkan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh 2:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti tambahan antara lain eksekusi opsi beli (*call option*).

Huruf b

Penempatan dana pada instrumen utang yang telah diakui sebagai komponen modal Bank lain menjadi faktor pengurang modal bagi Bank yang melakukan penempatan dana pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan/atau lebih baik.

Contoh 1:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp100 miliar.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20 miliar.

Dalam kondisi ini, modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$Rp100 \text{ miliar} - Rp20 \text{ miliar} = Rp80 \text{ miliar}$

Rp80 miliar tersebut di atas selanjutnya diakui sebagai modal pelengkap dengan memperhatikan batasan modal pelengkap yang diperkenankan.

Contoh 2:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp10 miliar dan modal inti utama sebesar Rp100 miliar. Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20 miliar.

Dalam kondisi ini, modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$Rp10 \text{ miliar} - Rp20 \text{ miliar} = (Rp10 \text{ miliar})$

Rp10 miliar tersebut di atas selanjutnya akan dikurangkan terhadap modal inti utama Bank A.

Contoh 3:

Bank A hanya memiliki komponen modal inti utama sebesar Rp100 miliar dan tidak memiliki komponen modal lainnya.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20 miliar.

Dalam kondisi ini, modal inti utama Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$Rp100 \text{ miliar} - Rp20 \text{ miliar} = Rp80 \text{ miliar}.$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “total kewajiban bank” adalah total kewajiban dikurangi dengan seluruh kewajiban antar kantor (kantor pusat dan kantor cabang lainnya di luar negeri).

Total kewajiban bank yang dijadikan dasar penetapan CEMA minimum dihitung berdasarkan rata-rata kewajiban bank secara mingguan dalam bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Rata-rata total kewajiban posisi akhir minggu I, minggu II, minggu III, dan minggu IV masing-masing sebesar Rp10 triliun, Rp15 triliun, Rp10 triliun, dan Rp20 triliun. Oleh karena itu, rata-rata total kewajiban = $(Rp10 \text{ triliun} + Rp15 \text{ triliun} + Rp10 \text{ triliun} + Rp20 \text{ triliun}) \div 4 = Rp13,75 \text{ triliun}$.

Perhitungan CEMA berdasarkan rata-rata total kewajiban adalah sebesar $8\% \times Rp13,75 \text{ triliun} = Rp1,1 \text{ triliun}$.

Dengan demikian, minimum CEMA yang wajib dipelihara adalah yang terbesar antara Rp1 triliun dengan Rp1,1 triliun, yaitu Rp1,1 triliun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

CEMA minimum untuk posisi bulan Maret 20xx sebesar Rp1,1 triliun wajib ditempatkan pada instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan paling lambat pada tanggal 6 April 20xx.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia antara lain meliputi:

1. Surat Utang Negara (SUN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Utang Negara; dan
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara.

Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yaitu:

1. surat berharga yang dikategorikan sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; atau
2. surat berharga yang dikategorikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual yang didukung komitmen dari Bank untuk:
 - a) memiliki surat berharga tersebut hingga jatuh tempo; dan
 - b) menggunakan surat berharga tersebut hanya untuk mengantisipasi dampak permasalahan pada perekonomian dan sistem keuangan global yang mengganggu kantor cabang di Indonesia, dan/atau stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia, yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tidak bersifat ekuitas” adalah surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai komponen modal oleh Bank penerbit.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “peringkat investasi” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bebas dari klaim antara lain bebas dari gugatan, tuntutan, pengakuan, dan penguasaan, serta tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain atau disita oleh pihak yang berwenang.

Contoh:

Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA tidak dapat dilakukan *repurchase agreement* (repo) kepada pihak lain. Bebas dari klaim dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “nilai tercatat aset keuangan” adalah nilai aset keuangan pada laporan posisi keuangan (neraca) setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Contoh 1:

Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, bulan ketiga, dan bulan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).

Contoh 2:

Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi Perusahaan Keuangan X sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap Perusahaan X.

Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, bulan keempat, dan bulan keenam, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak X tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko suku bunga” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan

dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko nilai tukar” adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risiko ekuitas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Yang dimaksud dengan “risiko komoditas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan dan prosedur valuasi tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, pedoman penggunaan data apabila data harga pasar aktual tidak tersedia (*unobservable*) yang mencerminkan asumsi bank bahwa data tersebut merupakan data yang akan digunakan oleh pasar dalam proses valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (*closing price*), prosedur pelaksanaan, dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental serta prosedur penyesuaian valuasi.

Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling sedikit mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (*reporting lines*) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.

Ayat (3)

Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan mengenai pengukuran nilai wajar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif” adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*) atau agen lainnya serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (*exchange prices*), harga pada layar *dealer* (*screen prices*) atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling sedikit 2 (dua) *broker* dan/atau *market maker* yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.

Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*bid price*” adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Huruf b

Yang dimaksud “*ask price (offer price)*” adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Ayat (4)

Dalam melakukan valuasi nilai wajar, bank harus memaksimalkan penggunaan data harga pasar aktual (*observable input*) dan meminimalkan penggunaan data yang bukan merupakan data harga pasar aktual atau yang ditetapkan dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian (*unobservable*).

Termasuk model atau teknik penilaian antara lain:

- a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling sedikit jangka waktu, tingkat bunga atau kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;
- c. analisis arus kas yang didiskonto (*discounted cash flow*);
- d. model penetapan harga opsi (*option pricing models*); atau
- e. model atau teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model atau teknik penilaian antara lain memperhatikan:

- a. pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model;
- b. memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model atau teknik penilaian oleh fungsi yang independen;
- c. prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model atau teknik penilaian;
- d. Direksi Bank harus memahami valuasi posisi *Trading Book* maupun posisi nilai wajar lainnya yang dihitung dengan menggunakan model dan memahami ketidakpastian;
- e. data yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar adalah data pasar aktual dan harus dilakukan kaji ulang secara berkala;
- f. metodologi penilaian yang berlaku umum untuk produk tertentu sedapat mungkin untuk digunakan;

- g. model yang dikembangkan harus menggunakan asumsi yang tepat, dan Bank harus memiliki salinan model yang akan digunakan untuk memeriksa hasil valuasi secara berkala; dan
- h. satuan kerja manajemen risiko harus mengetahui kelemahan model yang digunakan dalam valuasi nilai wajar.

Pasal 39

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.

Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling sedikit dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model atau teknik penilaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi.

Pasal 40

Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.

Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model atau teknik penilaian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan kondisi ekonomi yang signifikan antara lain perubahan kurva imbal hasil (*yield curve*) secara signifikan di luar ekspektasi pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.

Huruf d

Kondisi lainnya antara lain mencakup:

1. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (*unearned credit spreads*);
2. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (*early termination*);
3. terjadinya *mismatch* arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (*investing and funding costs*); dan
4. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi, misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.

Pasal 41

Ayat (1)

Faktor-faktor tertentu mencakup antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (*bid* atau *ask spreads*), serta ketersediaan kuotasi pasar.

Ayat (2)

Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank.

Huruf b

Penilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengkaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.

Huruf c

Pemantauan dan pelaporan meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.

Huruf d

Pengendalian internal meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang.

Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembatasan distribusi modal antara lain berupa pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau dividen.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar dan laporan perhitungan rasio KPMM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Profil risiko didasarkan pada hasil *self-assessment* Bank. Laporan perhitungan KPMM sesuai profil risiko mencakup antara lain:

- a. strategi pengelolaan modal;
- b. identifikasi dan pengukuran risiko material; dan
- c. penilaian kecukupan modal.

Ayat (2)

Penyampaian dan batas waktu penyampaian hasil *self-assessment* tingkat kesehatan Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nilai tercatat” adalah nilai aset keuangan pada laporan posisi keuangan (neraca) setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “jumlah yang signifikan” adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5848